



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA AKSI MULTI PIHAK PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi perlu disusun dalam bentuk Rencana Aksi Multi Pihak Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI MULTI PIHAK PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Inflasi adalah kondisi kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

7. *Peak Season* adalah situasi atau kondisi dimana terjadi peningkatan permintaan seperti Hari Besar Keagamaan, Hari Nasional dan Musim Liburan.
8. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah kelompok bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat berupa beras, gula putih, minyak goreng, telur ayam ras dan daging sapi.
9. Komoditas Penyumbang Inflasi adalah kelompok bahan pangan atau kelompok bahan lainnya yang sering menimbulkan inflasi, meliputi kelompok *volatile food administered price* dan *core*.
10. *Volatile Food* adalah kelompok bahan pangan yang rentan terhadap gangguan cuaca dan/atau musim.
11. Kelompok *Administered Price* adalah komoditi yang harganya diatur oleh Pemerintah, seperti bahan bakar minyak, *Liquified Petroleum Gas* (LPG) dan listrik.
12. Kelompok *Core* adalah komoditi yang lebih dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar, seperti emas, upah buruh dan tarif angkutan.
13. Pangan Strategis adalah kelompok bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat ditambah kelompok bahan pangan lainnya yang sering dibutuhkan oleh masyarakat seperti bawang merah, cabe merah, cabe rawit dan kentang.
14. Rencana Aksi Multi Pihak Pengendalian Inflasi adalah rencana aksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam pengendalian inflasi di Jawa Barat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan rencana aksi multi pihak pengendalian inflasi daerah provinsi adalah untuk memberikan pedoman dalam mengintegrasikan program dan/atau kegiatan pengendalian inflasi daerah provinsi.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran rencana aksi multi pihak pengendalian inflasi daerah provinsi, untuk:

- a. Tercapainya sinergitas dan integrasi program dan/atau kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi daerah provinsi antara perangkat daerah provinsi dan instansi terkait lainnya; dan
- b. Tercapainya inflasi daerah provinsi pada kondisi rendah dan stabil sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup rencana aksi multi pihak pengendalian inflasi daerah provinsi, meliputi:

- a. peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi;
- b. pengantisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi menjelang *peak season*;
- c. peningkatan revitalisasi pasar;
- d. peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta penguatan sistem logistik bahan pangan strategis;
- e. penyusunan kajian pendukung dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pendukung; dan
- f. peningkatan kerjasama, koordinasi dan pelaporan.

BAB II

PENINGKATAN KETERSEDIAAN KOMODITAS

PENYUMBANG INFLASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan bidang urusan Produksi dan Industri dan Instansi terkait melaksanakan kegiatan peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi kelompok *volatile food* secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui peningkatan produksi dan penanganan pasca produksi.

Pasal 6

Untuk peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi kelompok *volatile food* dilakukan pengaturan pola produksi dan perencanaan untuk penentuan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGANTISIPASIAN LONJAKAN PERMINTAAN
KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI MENJELANG
PEAK SEASON

Bagian Kesatu

Kelompok *Volatile Food*

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan bidang urusan Produksi dan Industri dan Instansi terkait melaksanakan kegiatan untuk pengantisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi kelompok *volatile food* secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pengantisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi kelompok *volatile food* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi, peningkatan pemantauan pasokan dan harga, peningkatan akses dan stabilisasi harga dan inspeksi mendadak atau sidak pelaksanaan distribusi.
- (3) Rapat koordinasi pengantisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi kelompok *volatile food* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) bulan menjelang *peak season*.

Pasal 8

Kegiatan pemantauan harga oleh Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan bidang urusan Produksi dan Industri dan Instansi terkait dilakukan secara periodik pada setiap bulannya dan dijadikan acuan untuk penerapan *Early Warning System* pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga komoditas penyumbang inflasi komoditas *volatile food*.

Bagian Kedua

Kelompok *Administered Price*

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan bidang urusan Produksi dan Industri dan Instansi terkait melaksanakan kegiatan untuk pengantisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi kelompok *Administered Price* secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Antisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi kelompok *administered price* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan angkutan umum, pengaturan distribusi barang dan orang serta pemantauan distribusi LPG bersubsidi.

BAB IV

PENINGKATAN REVITALISASI PASAR

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan bidang urusan Produksi dan Industri dan Instansi terkait melaksanakan kegiatan untuk peningkatan revitalisasi pasar secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Peningkatan revitalisasi pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan pasar lelang dan pengembangan pola pemasaran elektronik atau berbasis teknologi informasi.

BAB V

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN PENDUKUNG
SERTA Penguatan SISTEM LOGISTIK PANGAN

Bagian kesatu

Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pendukung

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan bidang urusan Produksi dan Industri dan Instansi terkait melaksanakan kegiatan untuk peningkatan infrastruktur dan pendukung pengendalian inflasi daerah secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Peningkatan infrastruktur dan pendukung pengendalian inflasi daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, infrastruktur pertanian, pengaturan tarif angkutan kendaraan umum dan penetapan upah minimum regional.

Bagian Kedua

Penguatan Sistem Logistik Pangan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan bidang urusan Produksi dan Industri dan Instansi terkait melaksanakan kegiatan untuk penguatan sistem logistik pangan secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penguatan sistem logistik pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan serta perbaikan sistem pemasaran komoditas pangan.

BAB VI

PENYUSUNAN KAJIAN PENDUKUNG DAN PENINGKATAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Penyusunan Kajian Pendukung

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan bidang urusan Produksi dan Industri dan Instansi terkait melaksanakan penyusunan kajian pendukung pengendalian inflasi secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyusunan kajian pendukung pengendalian inflasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kajian penetapan tarif angkutan penumpang umum, kajian kebutuhan pangan pokok, kajian penetapan upah minimum regional dan kajian distribusi pangan strategis.

Bagian Kedua
Peningkatan Kompetensi SDM Pendukung

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan bidang urusan Produksi dan Industri dan Instansi terkait melaksanakan peningkatan kompetensi SDM pendukung pengendalian inflasi secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Peningkatan kompetensi SDM pendukung pengendalian inflasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberdayaan penyuluh pertanian dan kelompok tani/nelayan dan/atau kelompok masyarakat lainnya.

BAB VII

PENINGKATAN KERJASAMA, KOORDINASI DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu

Peningkatan Kerjasama

Pasal 15

Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan bidang urusan Produksi dan Industri dan Instansi terkait melaksanakan peningkatan kerjasama untuk pengendalian inflasi daerah secara sinergis dan berkelanjutan berupa kerjasama antar daerah untuk pemenuhan kebutuhan pangan strategis.

Bagian Kedua

Peningkatan Koordinasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan bidang urusan Produksi dan Industri dan Instansi terkait melaksanakan peningkatan koordinasi dan pelaporan pengendalian inflasi secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Peningkatan koordinasi dan pelaporan pengendalian inflasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan *High Level Meeting*, Rapat Teknis dan *Capacity Building* serta pelaporan program/kegiatan pengendalian inflasi daerah.
- (3) Pelaporan program/kegiatan pengendalian inflasi daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap triwulanan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan dan disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

- (4) Untuk kelancaran pelaporan program/kegiatan pengendalian inflasi daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan petugas pelaporan beranggotakan pejabat dan atau petugas dari Perangkat Daerah Provinsi dan instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
IMPLEMENTASI

Pasal 17

Rencana aksi multi pihak pengendalian inflasi daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 September 2018

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

		Pemantauan Harga Pangan	Dinas Indag	Setiap Tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dilaporkan Harian, lokasi Pasar Tradisional Kota Bandung
		Monitoring Harga oleh Petugas Informasi Pasar (PIP)	Disbun	Setiap tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lokasi di 18 Kab/Kota Setra Produksi Perkebunan. Harga yang dilaporkan di tingkat Produsen
		Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat (OPM Kepokmas) bersubsidi	Dinas Indag	Setiap Tahun													Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional
		Integrasi Portal Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PPIHPS) dan Penerapan Early Warning system (EWS)	KPw BI, Biro Prodi	Setiap Tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Gerakan Stabilisasi Harga Pangan	Divre Bulog	Setiap Tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dilaksanakan di Pasar Tradisional, Outlet Rumah Pangan Kita (RPK) dan Kios-kios yang ditunjuk Bulog
		Penyediaan Ketersediaan dan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium untuk Operasi Pasar cadangan Beras Pemerintah (OP-CBP)	Divre Bulog	Setiap Tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dilaksanakan di Pasar Tradisional pencatatan BPS, Outlet RPK dan Kios-kios yang ditunjuk Bulog

	2. Meningkatnya kelancaran pelaporan Program pengendalian Inflasi	Rapat Teknis TPID tingkat Provinsi	KPw BI, Biro Prodi	Setiap Tahun														
		<i>High Level Meeting</i> (HLM) TPID tingkat Provinsi	KPw BI, Biro Prodi	Setiap tahun														
		<i>Capacity Building</i> TPID	KPw BI	Setiap tahun														
		Pelaporan Program Kerja Pengendalian Inflasi	Semua OPD/Instansi	Setiap Tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Setiap tahun dilaksanakan

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN